



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/156 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENILAI DAN TIM NARASUMBER PADA KEGIATAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan program kerja pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu menetapkan Tim Penilai dan Tim Narasumber pada kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/103/1.12/2021 tentang Susunan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Tenaga Sekretariat PKK Kabupaten Jember Periode Tahun 2021 -2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penilai dan Tim Narasumber kegiatan pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai dan Tim narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun materi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  - b. memberikan bimbingan dan pembinaan dalam melaksanakan program-program 10 Program Pokok PKK kepada Tim Penggerak PKK/ Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
  - c. melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  - d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
  - e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan Kinerja Tim Penggerak PKK;
  - f. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Tim Penggerak PKK; dan
  - g. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.
  - h. Tenaga Sekretariat membantu dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK.

- KETIGA : Tim Penilai dan tim Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak menerima honorarium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 17 Maret 2022



AUTENTIFIKASI

SUSUNAN TIM NARASUMBER KEGIATAN  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PNS	NON PNS	DINAS/ UNSUR
1	2	3	4	5
1.	Pembinaan Administrasi sesuai Hasil Rakernas	--	6	TP. PKK Kabupaten Jember.
2.	Lomba administrasi Dasa Wisma	2	5	TP. PKK Kabupaten Jember.
3.	Workshop dan advokasi pembentukan kepengurusan griya asih, pelatihan relawan/paralegal sebagai pendamping	1	2	a. DP3AKB Kab. Jember; b. OBH yang terakreditasi c. (Kemenkumham); dan d. Pokja I TP. PKK Kab. Jember.
4.	Lomba simulasi dengan tema Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta kasih dalam keluarga	1	2	a. DP3AKB Kab. Jember; b. Psikolog; dan c. Pokja I TP. PKK Kab. Jember.
5.	Pelatihan perawatan jenazah	1	2	a. Kemenag Jember; b. Yayasan PP Darus Sholah; dan c. Pokja I TP. PKK Kab. Jember.
6.	Seminar Parenting old	1	2	a. DP3AKB Kab. Jember; b. Psikolog; dan c. Pokja I TP. PKK Kab. Jember.
7.	Pembinaan fungsi keluarga dalam mendidik anak Balita	2	1	a. Dinas pendidikan Kab. Jember; b. DP3AKB Kab. Jember; dan c. Pokja II TP. PKK Kab. Jember.
8.	Lomba Taman Posyandu/ BKB	4	5	a. Dinas Pendidikan Kab. Jember; b. Dinas Pendidikan Kab. Jember; dan c. Pokja II TP. PKK Kab. Jember.
9.	Lomba bercerita kepada anak bagi kader pendidik Pos PAUD.	1	2	a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember; b. Bunda PAUD; dan c. Pokja II TP. PKK Kab. Jember.
10.	Sosialisasi koperasi pada pelaku UMKM dengan penggunaan Cashless	1	2	a. Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember; b. BRI; dan c. Pokja II TP. PKK Kab. Jember.
11.	Bantuan bibit tanaman buah	1	2	a. Dinas TPHP Kab. Jember; dan b. Pokja III TP. PKK Kab. Jember.
12.	Bantuan bibit tanaman obat keluarga (Toga)	1	2	a. Dinas TPHP Kab. Jember; dan b. Pokja III TP. PKK Kab. Jember.
13.	Lomba cipta menu olahan pangan	1	2	a. SMK Negeri 3 Jember; b. Chef; dan c. Pokja III TP. PKK Kab. Jember.

1	2	3	4	5
14.	Penyuluhan tata busana	1	2	a. SMK Negeri 3 Jember; b. Disainer; dan c. Pokja III TP. PKK Kab. Jember.
15.	Sosialisasi rumah sehat	1	2	a. Dinas Kesehatan Kab. Jember; b. Pokja III TP. PKK Kab. Jember; dan c. Pokja IV TP. PKK Kab. Jember.
16.	Sarasehan AKI, AKB dan AKBAL serta Pencegahan Stunting Tingkat Kabupaten	3	2	a. TP. PKK Kab. Jember; b. Dinas Kesehatan Kab. Jember; c. DP3AKB Kab. Jember; dan d. DPMD Kab. Jember.
17.	Pertemuan Tim Akselerasi Upaya Penurunan AKI, AKB dan AKBAL dan Stunting Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	3	1	a. TP. PKK Kab. Jember; b. Dinas Kesehatan Kab. Jember; c. DP3AKB Kab. Jember; dan d. DPMD Kab. Jember.
18.	Peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan capaian ASI Eksklusif melalui konselor ASI.	2	2	a. TP. PKK Kab. Jember; dan b. Dinas Kesehatan Kab. Jember.
19.	Monev terpadu PKK Sehat Lestari Berencana	4	2	a. Dinas Kesehatan Kab. Jember; b. DPMD Kab. Jember; c. DP3AKB Kab. Jember; dan d. TP. PKK Kab. Jember.

AUTENTIK

